

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan beserta pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang dilihat dari dua Putusan Hakim tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg adalah Hal yang memberatkan dan yang meringankan, Keyakinan Hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, Umur anak saat melakukan tindak pidana, Berdasarkan dakwaan Jaksa penuntut umum, Alat-alat bukti dipersidangan, dan melihat saran ataupun hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang memberikan pendapat apa yang terbaik tindakan bagi anak pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri dapat dicapai.
2. hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan teori pemidanaan, yang mana putusan pidana penjara oleh Hakim terhadap terdakwa anak tidak selalu sama walaupun dengan kasus yang sama, akan tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku anak akan selalu berpedoman kepada teori

tujuan pemidanaan, dalam hal ini hakim anak Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menerapkan atau mempergunakan Teori gabungan dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku pencabulan anak dibawah umur karena Menurut teori ini yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat, Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat, dan Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

B. SARAN

1. Agar hakim lebih jeli dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, ini berkaitan dengan nilai keadilan suatu putusan bagi semua pihak dan efek jerah putusan tersebut.
2. Agar orang tua lebih memberikan perhatian dan pemahaman terhadap anak supaya anak tidak terjebak apalagi menjadi korban tindak pidana pencabulan yang merusak masa depan anak. Pendekatan dari segi agama sangat diperlukan, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan nafsunya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, karena hal tersebut berpatokan pada nilai-nilai agama tadi.
3. Agar aparat kepolisian atau pihak-pihak yang peduli terhadap anak, baik itu instansi pemerintah maupun swasta dapat memberi pemahaman lebih terhadap anak, khususnya kepada wanita tentang perbuatan tindakan melanggar hukum yang dapat terjadi pada dirinya dan cara pencegahannya

apabila perbuatan tersebut terjadi pada dirinya, sehingga kelak para anak apabila mengalami hal tersebut dapat melakukan hal pencegahan dan tentu saja dapat melaporkan kepihak berwajib karena telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum.

